

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kambitin Raya, keuangan desa harus dikelola berdasar kan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Desa Kambitin Raya dalam menjalankan tugas sudah menerapkan prinsip transparansi dan sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara dengan perangkat desa setempat, bahwa Desa Kambitin Raya telah memenuhi indikator keberhasilan penerapan prinsip tranparansi.
2. Penatausahaan pengelolaan kuangan di Desa Kambitin Raya sudah memenuhi indikator keberhasilan penerepan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan hingga kesimpulan yang telah dijabarkan diatas terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolan APBDes di Desa Kambitin Raya, maka penulis memberikan saran terkait dengan penelitian ini. Ketelitian dalam proses pengelolaan sangat

penting, walaupun jika terdapat kendala dapat dengan cepat diatasi. Namun hal itu jika tidak ditindak dengan tegas akan berpengaruh kedalam laporan keuangan nantinya. Sebaiknya tingkat kedisiplinan SDM atau aparatur pemerintah desa di Desa Kambitin Raya perlu ditingkatkan lagi.

5.3. Keterbatasan

Dalam penelitian terdapat beberapa keterbatasan selama prosesnya. Sebaiknya penelitian selanjutnya membahas komponen keuangan lebih dalam dan mendetail. Kurangnya informan yang berasal dari masyarakat yang dikarenakan cuaca yang kurang stabil sehingga menghambat proses penelitian. Memastikan waktu dengan informan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, agar tidak membuang waktu penelitian.